

Pengaruh Kebijakan Pengurangan Beban Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat (Studi Kasus Muzakki di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya)

Muhammad Zaki, Royyan Ramdhani Djayusman
Universitas Darussalam Gontor
Email: muhammadzacky936@gmail.com
royyan@unida.gontor.ac.id

Abstract

Zakat is an obligation for a capable Muslim, while tax is also an obligation borne by every citizen. Meanwhile, zakat and taxes are two instruments that have the same function, which is to perform the income distribution function and overcome the poverty of its citizens. If the Muslim community in Indonesia pays these two obligations completely, then it will add a burden to the Muslim community in Indonesia. Therefore, Muslims in Indonesia who have paid zakat may be subject to a deduction of the tax burden so that Indonesian Muslim societies do not have double burden of obligation in their country. This study aims to determine the difference in the average number of muzakki in Institute Amil Zakat YDSF Surabaya before and after the policy of income tax deduction for paying zakah. Furthermore, the purpose of this study is to know the perception of opinion muzakki about the policy of deduction of income tax burden for zakat payer in YDSF Surabaya. This type of research is field research using triangulation method. The triangulation method is used to reinforce the data under study. And to identify components through quantitative data analysis and then collect qualitative data to expand the available information. The results showed that the average value of muzakki before this policy was 1523.37, while the mean value of muzakki after the policy was 1413.35. The difference indicates that the average amount of muzakki before the policy of reducing the tax burden is greater than the average amount of muzakki after the policy of reducing the tax burden. That is, the number of muzakki in zakat amil institutions decreased after the implementation of the policy of

(Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur, 63471)

reducing the tax burden for the payers of zakat. The perception of muzakki regarding the existence of this policy is that this policy does not have a significant effect on the tax burden they have, because the amount of tax burden reduced by zakat only slightly.

Keywords: income tax, zakah, tax deductions

Abstrak

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi umat muslim yang mampu, sedangkan pajak juga merupakan suatu kewajiban yang ditanggung oleh setiap warga Negara. Sementara itu, zakat dan pajak merupakan dua instrument yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu melakukan fungsi distribusi pendapatan dan mengatasi kemiskinan warga Negaranya. Apabila masyarakat muslim di Indonesia membayar dua kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, maka hal tersebut akan menambah beban bagi masyarakat muslim di Indonesia. Oleh karena itu, umat muslim di Indonesia yang telah membayar zakat dapat dikenakan potongan beban pajak agar masyarakat muslim Indonesia tidak mempunyai beban kewajiban yang berganda dalam hidup di Negaranya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah muzakki di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemotongan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Selanjutnya, tujuan penelitian ini adalah mengetahui persepsi pendapat muzakki tentang adanya kebijakan pemotongan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat di YDSF Surabaya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi digunakan untuk memperkuat data yang diteliti. Dan untuk mengidentifikasi komponen melalui analisis data kuantitatif dan kemudian mengumpulkan data kualitatif guna memperluas informasi yang tersedia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, nilai rata-rata jumlah muzakki sebelum adanya kebijakan ini adalah 1523.37, sedangkan nilai rata-rata jumlah muzakki sesudah adanya kebijakan ini adalah 1413.35. Perbedaan menunjukkan bahwa, jumlah rata-rata muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak lebih besar dari pada jumlah rata-rata muzakki sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak. Artinya, jumlah muzakki di lembaga amil zakat mengalami penurunan setelah diberlakukannya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat. Adapun, Persepsi para muzakki tentang adanya kebijakan ini adalah bahwasannya kebijakan ini tidak berpengaruh signifikan terhadap beban pajak yang mereka miliki, karena jumlah beban pajak yang dikurangi oleh zakat hanya sedikit.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Zakat, Pengurang Pajak.

(Kampus Pusat UNIDA Gontor, Jl. Raya Siman Km. 06, Ponorogo Jawa Timur, 63471).

Pendahuluan

Indonesia merupakan Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam. Warga Negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk membayar pajak dan bagi seorang muslim mempunyai kewajiban juga untuk membayar zakatnya. Dualisme pemungutan ini pada gilirannya tentu menyulitkan pemilik harta atau pemilik penghasilan. Dengan diberlakukannya UU 38 Tahun 1999 dan UU Nomor 17 Tahun 2000, secara eksplisit diakui adanya perbedaan antara zakat dengan pajak. Pada akhirnya, Pemberlakuan dua undang-undang tersebut memisahkan dengan tegas antara kewajiban menunaikan zakat bagi umat islam dan kewajiban pajak bagi wajib pajak.¹

Zakat merupakan suatu kewajiban bagi seluruh umat muslim yang mampu, sedangkan pajak juga merupakan suatu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh warga Negara yang telah memenuhi syarat. Sementara itu, zakat dan pajak merupakan dua instrument yang mempunyai fungsi yang sama, yaitu mengatasi kemiskinan warga Negeranya. Apabila masyarakat muslim Negara Indonesia membayar dua kewajiban tersebut dengan sepenuhnya, maka akan menambah beban bagi masyarakat muslim di Indonesia. Maka, seharusnya bagi umat muslim Indonesia yang telah membayar kewajiban zakatnya, dikenakan potongan beban pajak agar masyarakat muslim Indonesia tidak mempunyai beban kewajiban yang berganda dalam hidup di Negeranya.²

Pada dasarnya, baik pajak maupun zakat memiliki persamaan yaitu tujuan yang sama untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan keduanya telah diatur agar dapat dikelola menurut cara yang dianggap tepat untuk mencapai tujuan, yaitu dengan menyetorkan pembayarannya ke lembaga resmi yang sudah disahkan pemerintah. Selain itu tidak semua orang dikenakan kewajiban dua pungutan ini, semuanya dikembalikan kepada batas minimum untuk dikenakan kewajiban menjadi wajib pajak dan zakat.³

¹Noor Aflah, *Arsitektur Zakat Di Indonesia*, Cetakan Pertama. (Jakarta: Universitas Indonesia/UI-PRESS, 2009), p. 74.

² *Ibid*, p. 73.

³Erikson Wijaya, *Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat*, diambil dari situs <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>, diakses tanggal 15 oktober 2015 pukul 09:31 WIB.

Untuk mengetahui semua permasalahan-permasalahan diatas dan untuk mengetahui dampak kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat terhadap muzaki, peneliti akan melakukan studi kasus di Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Surabaya. Karena Lembaga Amil Zakat ini merupakan salah satu Lembaga yang di tunjuk oleh pemerintah dari 19 Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat di Indonesia. Dan LAZ Yayasan Dana Sosial Al-Falah ini harus mempunyai bukti pembayaran zakat bagi muzaki yang juga wajib pajak.⁴

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti tentang tingkat muzakki sebelum dan sesudah adanya pengurangan beban pajak pembayar zakat. Oleh karena itu, peneliti mengambil judul "Analisis Pengaruh Kebijakan Pengurangan Beban Pajak Penghasilan bagi Pembayar Zakat terhadap Tingkat Muzakki di Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya)".

Pembahasan

1. Pajak

Definisi pajak menurut para pakar keuangan, ialah kewajibannya yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada Negara sesuai ketentuan, tanpa mendapatkan prestasi dari Negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh Negara.⁵

Pembagian pajak menurut tipenya dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, sedangkan pengertiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pengertian pajak langsung ditinjau dari segi tata usaha Negara adalah pajak yang dikenakan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya secara berkala. Sedangkan ditinjau dari segi ekonomi, pajak langsung adalah pajak yang beban pajaknya tidak dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain.

⁴ Majalah Al-Falah, *Zakat Ringankan Beban Pajak*, diambil dari situs <http://www.ydsf.or.id/ftpmedia/AlFalah/edisi2014/majalah%20donatur%20A1%20Falah%20316%20edisi%20Juli%202014.pdf>, diakses pada tanggal 7 November 2015 pukul 12:15 WIB

⁵ . 997. *ير سف القرضاوي، فقه الزكاة، ص.*

Contoh dari pajak langsung adalah pajak pendapatan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak rumah tangga.

- b. Adapun pengertian pajak tidak langsung menurut interpretasi tata usaha Negara adalah pajak yang pemungutannya tidak dilakukan berdasarkan atas surat ketetapan pajak dan pengenaannya tidak dilakukan secara berkala. Sedangkan dalam arti ekonomi yang dimaksud pajak tidak langsung adalah pajak yang beban pajaknya dapat digeserkan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh dari pajak tidak langsung adalah pajak penjualan, bea masuk, cukai, bea materai, bea balik nama kendaraan bermotor, bea lelang, pajak pertambahan nilai.⁶

Adapun menurut pemungutan dan pengelolannya, pajak dapat dibagi menjadi dua bagian, adapun pembagiannya adalah sebagai berikut:

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan hasil dari pemungutan tersebut digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara.

Adapun contoh dari pajak pusat adalah: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Bawang Merah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Adapun contoh dari pajak daerah adalah: pajak reklame, pajak hiburan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan pedesaan.⁷

2. Pajak Penghasilan

Definisi dari Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Pajak penghasilan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima wajib pajak dalam negeri ataupun luar negeri yang dapat dipakai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak dengan

⁶ Suparmoko, *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama. (Yogyakarta:BPFE,2011), p. 168.

⁷ Waluyo, *Perjakan Indonesia Edisi 11*, Cetakan Pertama. (Jakarta : Salemba Empat, 2014), p. 12.

nama dan bentuk apapun dengan merujuk pada undang-undang pajak penghasilan sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan undang-undang Nomor 36 tahun 2008.⁸

Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pengertian subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak. Pengertian subjek pajak meliputi orang pribadi, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, badan, dan bentuk usaha tetap. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. 1) orang pribadi
- 2) warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak
- b. Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, dll.
- c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).⁹

Adapun yang tidak termasuk dalam subjek pajak adalah sebagai berikut:

- a. Kantor perwakilan Negara.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomati dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, serta Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran anggota.
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat bukan warga Indonesia dan tidak menjalankan usaha

⁸ Muhammad Arifudin, *Pengertian Pajak*, diambil dari situs <http://muhammadarifudin.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-pajak.html>, diakses tanggal 16 Oktober pukul 23.05 WIB.

⁹ Mardiasno, *Perpajakan Edisi Revisi*, Edisi 17. (Yogyakarta : CV Andi Offset, 2011), p. 156.

atau melakukan kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan.¹⁰

Adapun batasaan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) di Negara Indonesia pada saat ini meningkat dari Rp 24,3 juta menjadi Rp 36 juta per tahun. Keputusan untuk meningkatkan batasan penghasilan tidak kena pajak itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor :122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak, yang ditandatangani oleh menteri keuangan Bambang Brodjonegoro pada 29 Juni 2015. Pasal 1 PMK itu menyebutkan, besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:¹¹

Tabel 2.1 Jumlah PTKP

Status	PTKP
TK/0	24.300.000
TK/1	26.325.000
TK/2	28.350.000
TK/3	30.375.000
K/0	26.325.000
K/1	28.350.000
K/2	30.375.000
K/3	32.400.000
K/I/0	50.625.000
K/I/1	52.650.000
K/I/2	54.675.000
K/I/3	56.700.000

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Penghasilan

Keterangan:

TK : Tidak Kawin

K : Kawin

K/I : Kawin, istri mempunyai penghasilan yang digabung dengan penghasilan suami

¹⁰ Waluyo, *op.cit.*, p. 102.

¹¹ Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Penghasilan*, Nomor 122/PMK. 010/2015 Pasal 1.

Sementara penghasilan yang tidak termasuk sebagai objek pajak yang telah dijelaskan pada pasal 4 ayat 3, adalah sebagai berikut:

- a. 1) Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah
- 2) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis lurus satu derajat.
- b. Warisan.
- c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal.
- d. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi.
- e. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.¹²

3. Zakat

Kata zakat berasal dari kata zakat yang merupakan isim masdar, secara etimologis mempunyai beberapa arti yaitu suci, tumbuh, berkah, terpuji, dan berkembang. Adapun secara terminologis zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang – orang yang berhak. Menurut Undang-undang tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerima.¹³

Adapun pembagian jenis zakat yang telah disebutkan di dalam pandangan zakat kontemporer sesuai fatwa zakat internasional di Kuwait pada tanggal 29 Rajab 1404 H/30 April 1994 adalah sebagai berikut:¹⁴

¹² Waluyo, *op.cit.*, p 111.

¹³ محمد بن عبد الله الهيدان، كتاب الزكاة، ص 3.

¹⁴ H. M. Subki Risya, *Zakat Untuk Pengentasan Kemiskinan*, Cetakan Pertama. (Jakarta: PP. LAZIS NU, 2009), p. 24.

a. Zakat perusahaan dan saham

Zakat perusahaan dan saham merupakan suatu hal yang wajib dalam pandangan islam. Sedangkan landasan kewajiban zakat perusahaan dan saham bersandarkan pada dalil yang bersifat umum. Seperti yang tertulis dalam firman Allah SWT. “ wahai sekalian orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah SWT) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...” (Q.S Al-Baqoroh: 276).

b. Zakat profesi

Zakat profesi merupakan zakat atas penghasilan yang diperoleh dari pengembangan potensi diri yang dimiliki seseorang dengan cara yang sesuai dengan syariat. Sedangkan landasan kewajiban zakat profesi berlandaskan pada dalil yang bersifat umum. Seperti firman Allah SWT: “ dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak dapat bahagian” (Q.S Adz-dzariyat : 19).

4. Zakat Penghasilan

Pengertian dari zakat penghasilan adalah zakat yang berlaku untuk seorang yang bekerja sebagai karyawan atau pegawai yang penghasilannya mencapai nisab. Nisabnya, menurut sebagian ulama adalah 653 kg beras atau sekitar 3.918.00 dengan pendekatan harga beras per kg adalah 6000. Sedangkan nilai zakatnya adalah 2,5%, dan zakat dikeluarkan pada saat menerima gaji.¹⁵ Adapun penghitungan zakat penghasilan dapat dilakukan dengan dua cara, yang pertama, menguranginya terlebih dahulu dengan keperluan hidup minimal untuk diri dan keluarga. Kedua mengalikan seluruh pendapatan dengan 2,5% dan langsung dikeluarkan zakatnya. Kedua pendapat ini memiliki kelebihan dan kekurangan.¹⁶

Menyalurkan zakat kepada lembaga zakat yang disahkan pemerintah tanpa memberikan zakat tersebut secara langsung kepada yang mustahik memiliki keuntungan tersendiri, adapun beberapa keuntungan tersebut adalah:

¹⁵ Dompert Dhuafa, *Pengertian Zakat Penghasilan*, diambil dari situs <http://www.dompertdhuafa.org/post/detail/711/zakat-penghasilan>, diakses pada tanggal 17 November 2015 pukul 22:03 WIB.

¹⁶ Syaamil Qur'an, *Menghitung Zakat Penghasilan*, diambil dari situs <http://syaamilquran.com/menghitung-zakat-penghasilan.html>, diakses pada tanggal 17 November 2015 pukul 22:03 WIB.

- a. Menjamin kepastian dan disiplin muzaki dalam membayar zakat.
- b. Untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik.
- c. Memperlihatkan syiar Islam.
- d. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran yang tepat dalam penggunaan dana zakat menurut skala prioritas.
- e. Dapat digunakan untuk kemaslahatan umat Islam secara umum yang memerlukan dana yang tidak sedikit. Seperti mengantisipasi upaya pemurtadan dari pihak luar, upaya pembinaan kaum duafa baik dari segi ekonomi maupun pendidikan, jihad melawan kaum kafir yang memerangi umat Islam sebagaimana yang terjadi di beberapa wilayah yang ada di dunia.¹⁷

Sementara yang dimaksud dengan lembaga zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat. (Pasal 7 Angka 1 UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)¹⁸. Lembaga amil zakat merupakan organisasi yang tumbuh atas dasar inspirasi masyarakat sehingga pergerakannya lebih cenderung pada usaha swasta atau swadaya. Yang menjadi pekerjaan amil zakat paling besar diantara usaha – usaha lainnya adalah penghimpunan dan pendayagunaan zakat. Bagi Lembaga zakat, yang menjadi awal usahanya adalah pengelolaan dan pendistribusian zakat.¹⁹

5. Penghitungan Zakat Sebagai Pengurang Beban Pajak Penghasilan

Adapun contoh penghitungan PPh terutang bagi wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan yang juga membayar zakat. Misalkan Ahmad Zakaria pada tahun 2010 bekerja pada perusahaan PT Zamrud Abadi dengan memperoleh gaji setahun Rp 60.000.000, 00. Ahmad Zakaria menikah dan mempunyai 3 orang anak. PPh pasal 21 terutang yang dipotong oleh PT Zamrud Abadi untuk tahun 2010 adalah sebagai berikut:

¹⁷Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*, Cetakan Pertama. (Jakarta : Kencana, 2012), p.152.

¹⁸ <https://en.wordpress.com/tag/pengertian-lembaga-amil-zakat>, di akses tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11:31 WIB.

¹⁹ Purnawarman, <http://media-purnawarman.blogspot.co.id/2011/08/fungsi-dan-kedudukan-lembaga-amil-zakat.html>, diakses tanggal 28 Oktober 2015 pukul 11:31 WIB.

Zakaria mendapatkan penghasilan netto sebesar Rp 60.000.000,00. Kemudian jumlah Penghasilan Tidak Kena (PTKP) Ahmad Zakaria sebesar Rp 32.400.000,00, sehingga Penghasilan Kena Pajak (PKP) Zakaria sebesar Rp 27.600.000,00. Jadi, PPh terutang pasal 21 milik Ahmad zakaria sebesar Rp 1.380.000,00, hasil dari 5% dari Rp 27.600.000,00.

Pada tahun 2010, Ahmad Zakaria tidak memiliki penghasilan selain penghasilan tersebut. Sebagai orang muslim yang taat, Ahmad Zakaria membayar zakat profesi kepada BAZNAS. Apabila Ahmad Zakaria menghendaki zakat yang telah dibayarkan dapat dikurangkan adalah: Penghasilan netto Ahmad Zakaria sebesar 60.000.000,00. Karena Zakaria menghendaki zakat penghasilan, maka Ahmad zakaria membayar 2,5% dari penghasilan netto tersebut sebesar 1.500.000,00. Dan jumlah penghasilan netto setelah pengurangan zakat sebesar 58.500.000,00. Kemudian jumlah Penghasilan Tidak Kena (PTKP) Ahmad Zakaria sebesar Rp 32.400.000,00, Sehingga Penghasilan Kena Pajak Ahmad Zakaria sebesar 26.100.000,00. Sedangkan PPh terutang Ahmad zakaria adalah 5% dari 26.100.000,00 yaitu sebesar 1.305.000,00.

Dalam kasus di atas, dengan zakat yang dibayar 1.500.000, Ahmad Zakaria mendapatkan restitusi pajak sebesar 75.000.²⁰ Dari uraian ini, peneliti menarik kesimpulan bahwasannya, adanya kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat, dapat meringankan beban pajak seorang muzakki yang juga merupakan wajib pajak. Sehingga pajak yang dibayar lebih rendah dibandingkan tanpa membayar zakat.

6. Analisa Data

1. Analisis perbedaan rata-rata jumlah muzakki sebelum dan sesudah kebijakan beban pajak

Untuk mengetahui pengaruh jumlah muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat dengan sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya, peneliti menggunakan metode paired sample T-test. Tujuannya adalah

²⁰Dudi Wahyudi, *Contoh Penghitungan PPh Bagi Karyawan yang Membayar Zakat* diambil dari situs, <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pph-bagi-karyawan-yang-membayar-zakat.html>, diakses tanggal 10 January 2016 pukul 21:13 WIB.

untuk mengetahui seberapa besar perbandingan jumlah muzakki di lembaga amil zakat YDSF Surabaya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat.

Juga untuk mengetahui seberapa besar perbandingan rata-rata jumlah muzakki di lembaga zakat YDSF sebelum dan sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat yang di keluarkan oleh pemerintah Indonesia. Sehingga diharapkan, pengelola zakat di lembaga amil zakat YDSF Surabaya dapat mengetahui seberapa besar perbandingan rata-rata jumlah muzakki setelah dan sebelum ditetapkannya pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya oleh pemerintah.

Untuk menganalisa penelitian ini, peneliti menggunakan alat bantu SPSS untuk mengetahui hasil dari analisa data tersebut. Adapun hasil penghitungan peneliti dengan menggunakan alat bantu tersebut adalah sebagai berikut:

Paired Samples Correlations

		N	Correlation	Sig.
Pair 1	tngkt mzk sbml & tngkt mzk sdh	51	.554	.000

Sumber: SPSS 16.00

Korelasi dapat dilihat dari tabel “paired samples correlations” yaitu dengan nilai “0.554” hal ini berarti nilai korelasi kuat. Karena mendekati angka 1.

Paired Samples Test

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	tngkt mzk sbml - tngkt mzk sdh	110.020	109.093	15.276	79.337	140.702	7.202	50	.000

Sumber: SPSS 16.00

Berdasarkan tabel paired samples test pada output SPSS, didapatkan nilai signifikan 0.00, karena nilai signifikan dua sisi (2-

tailed) adalah $0.00 < \alpha (0.05)$, maka H_0 ditolak, artinya jumlah muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat dan sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di lembaga amal zakat YDSF Surabaya adalah berbeda.

Paired Samples Statistics

		Mean	N	Std. Deviation	Std. Error Mean
Pair 1	tngkt mzk sbilm	1523.37	51	128.567	18.003
	tngkt mzk sdh	1413.35	51	50.257	7.037

Sumber: SPSS 16.00

Berdasarkan tabel paired samples statistics pada output SPSS, didapatkan nilai rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah 1523.37, sedangkan nilai rata-rata tingkat muzakki sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah 1413.35. Artinya, nilai rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat lebih tinggi dibandingkan dengan nilai rata-rata tingkat muzakki sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat.

2. Persepsi pengelola zakat tentang kebijakan zakat sebagai pengurang pajak

Sistem pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di YDSF Surabaya diberlakukan pada tahun 2011 yang disahkan oleh kementerian agama republik Indonesia.²¹ Awal munculnya sistem ini di YDSF Surabaya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 14 April 1995 tercatatnya YDSF Surabaya sebagai lembaga keagamaan berdasarkan akta notaris Abdurraaq Ashibile No.61. Kemudian pada tahun 1995 diperbaharui menjadi akata notaris Wachid Hasyim No. 61 serta mendapatkan persetujuan dari Mentri Agama Republik Indonesia No. B.IV/02/HK.03/6276/1989.²²

Kemudian, pada tanggal 10 Desember 2001, YDSF Surabaya dikukuhkan menjadi Lembaga Amil Zakat sesuai surat keputusan

²¹ Affi Nurhadian, *Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya*, Surabaya, 19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.

²² Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.

menteri agama republik Indonesia No. 523. Selanjutnya, pada tahun 2011, berdasarkan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-33/PJ/2011, YDSF Surabaya diresmikan sebagai salah satu lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.²³

Adanya sistem pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat, pada awalnya mempengaruhi kondisi pemasukan dana zakat di YDSF Surabaya. Setelah adanya sistem ini, pemasukan dana zakat di YDSF Surabaya mengalami peningkatan karena bertambahnya jumlah muzaki setelah adanya kebijakan ini dari pemerintah. Pengelola zakat di YDSF Surabaya menginformasikan, bahwasannya bagi para muzakki YDSF Surabaya yang ingin mendapatkan keringanan dalam membayar pajaknya, akan mendapatkan surat keterangan resmi dari YDSF untuk diserahkan kepada kantor perpajakan sehingga para muzakki mendapatkan potongan dalam membayar pajaknya.²⁴

Pada tahun 2014-2016, jumlah muzakki beserta pemasukan zakat di YDSF Surabaya mengalami sedikit pengurangan. Hal ini disebabkan karena, para muzakki pada waktu itu sudah beranggapan bahwa, walaupun para muzakki mendapatkan keringanan dalam membayar pajaknya, akan tapi jumlah yang dikurangkan beban pajak hanya 5% saja. Sehingga para muzakki belum merasakan keringanan tersebut. Tidak seperti di Negara Malaysia, yang mana sistem ini benar-benar meringankan para muzakki, karena di Negara Malaysia, para muzakki yang telah membayarkan zakatnya ke lembaga zakat yang disahkan pemerintah tidak perlu membayar pajak lagi.²⁵

2. Persepsi Muzakki terhadap Kebijakan Zakat sebagai pengurang pajak

Negara Indonesia sudah menerapkan kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan sejak tahun 2011. Salah satu lembaga amil zakat yang diresmikan oleh pemerintah untuk menjalankan kebijakan ini adalah Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya.²⁶

²³ Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.

²⁴ Affi Nurhadian, *Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya*, Surabaya, 19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.


²⁵ Affi Nurhadian, *Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya*, Surabaya, 19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.

²⁶ Affi Nurhadian, *Hasil Wawancara Pengelola Zakat YDSF Surabaya*, Surabaya, 19 April 2016, pukul 14.00-15.00 WIB.

Lembaga Amil Zakat YDSF menjalankan kebijakan ini sesuai dengan surat keputusan peraturan direktur jenderal pajak nomor PER-33/PJ/2011, yang menyatakan bahwasannya Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya sebagai salah satu lembaga sebagai penerima zakat atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.²⁷

Dari hasil wawancara peneliti kepada sepuluh muzakki di YDSF Surabaya, tentang pengaruhnya terhadap muzakki dengan diberlakukannya kebijakan pengurangan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat di YDSF Surabaya. Peneliti dapat menarik kesimpulan bahwasannya, menurut lima muzakki YDSF Surabaya adanya kebijakan ini di YDSF Surabaya belum mempunyai pengaruh yang besar bagi pembayar zakat terhadap beban pajak yang mereka miliki. Karena beban pajak yang dikurangi oleh kantor perpajakan tidak begitu besar.

Diagram Pendapat Muzakki



Penutup

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan rata-rata jumlah muzakki di lembaga amil zakat YDSF Surabaya sebelum dan sesudah adanya kebijakan pemotongan

²⁷ Surat keterangan kelembagaan YDSF Surabaya.

beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Dan mengetahui persepsi pendapat para muzakki lembaga amil zakat YDSF Surabaya tentang kebijakan pemotongan beban pajak penghasilan bagi pembayar zakat. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis hasil penelitiannya, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan:

1. Hasil analisa peneliti dengan metode kuantitatif adalah terdapat perbedaan antara jumlah rata-rata muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat dan setelah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat di Lembaga Amil Zakat YDSF Surabaya. Pada rata-rata tingkat muzakki sebelum adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah 1,523.37 orang. Sedangkan rata-rata tingkat muzakki sesudah adanya kebijakan pengurangan beban pajak bagi pembayar zakat adalah 1,413.35 orang. Artinya, rata-rata jumlah muzakki mengalami penurunan sesudah adanya kebijakan zakat sebagai pengurang beban pajak bagi pembayar zakat.
2. Adapun hasil penelitian berdasarkan analisa kualitatif-deskriptif menunjukkan bahwa 50% dari muzakki yang menjadi responden berpersepsi bahwa kebijakan zakat sebagai pengurang pajak bagi pembayar zakat tidak memiliki pengaruh yang nyata, dikarenakan mereka menilai jumlah pemotongan masih tergolong sedikit.

Daftar Pustaka

- القرآن الكريم
السالوس, علي أحمد. 1998. الإقتصاد الإسلامي والقضايا الفقهية المعاصرة, الطبعة الخامسة: الجزء الثاني. بيروت: مؤسسة الرسالة.
- القرضاوي, يو سف. 1973. فقه الزكاة الجزء الثاني, الطبعة الثانية. بلبيس: دار التقوى للنشر والتوزيع.
- حسونة, محمد عبد الحافظ. 2009. أثر كل من الزكاة و الضريبة على التنمية الاقتصادية. الأطروحة لمطالبات درجة الماجستير في المنازعات الضريبية. فلسطين: بكلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية.

- شلي, أحمد. 1993. الإقتصاد في الفكر الإسلامي. الطبعة العاشرة : الجزء الرابع. القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.
- عيد, إيهاب. محاضرات في نظام الزكاة والضرائب.
- Aflah, Noor. 2009. *Arsitektur Zakat Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Andriani, Sri dan Fitha Fathya. "Zakat Sebagai Pengurang Pajak Penghasilan Pada Badan Amil Zakat". *Jurnal Akademik*. (Volume 4 Nomor 1) Februari 2013 , hal 13-32.
- Arifudin, Muhammad, , *Pengertian Pajak*. Artikel Catatan – Catatan Hukum, Dalam situs <http://muhammadarifudin.blogspot.co.id/2012/09/pengertian-pajak.html>.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- B.Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. 2011. *Hukum Pajak Edisi 5*. Cetakan Kedua. Jakarta : Salemba Empat.
- Cahyono, Aris Tri dan Erdania Eka Putri. "Penerapan Zakat Sebagai Perencanaan Pajak Untuk Efisiensi PPh Badan pada PT Alwan Zahira Samarinda". *Jurnal Penelitian Eksis*. (Volume 8 Nomor 1) Maret 2012, hal 2097-2103.
- Dompot Dhuafa, *Pengertian Zakat Penghasilan*. Dalam situs <http://www.dompetdhuafa.org/post/detail/711/zakat-penghasilan>
- Farida, Ida. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Muslim Membayar Zakat dan Pajak*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Farid, Muhammad. " Zakat dan Pajak Untuk Kesejahteraan Dualisme Aturan Zakat dan Pajak di Indonesia ". *Jurnal Mukaddimah*. (Volume 18 Nomor 1). 2012, hal 15-30.
- Hidayat, Anwar, *Independen T Test Dengan SPSS*. Dalam situs <http://www.statistikian.com/2014/04/independen-t-test-dengan-spss.html>.
- Hikmah, Nurul. "Mekanisme Zakat Sebagai Pengurang Pajak". *Jurnal Penelitian LPPM Universitas Islam Bandung*. (Volume 4 Nomor 1). 2014, hal. 433.
- Huda, Nurul, dkk. 2012. *Keuangan Publik Islam (Pendekatan Teoretis dan Sejarah)*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada-media Group.

- Husain, Safarni. "Zakat Penghasilan Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak". *Jurnal Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*. (Volume 6 Nomor 1) Juni 2010, hal. 9-23.
- Lubis, Selfiana Efrida. "Analisis Pembayaran Zakat Dalam Pengadaan Pajak Penghasilan". *Jurnal Premise Law*. (Volume 2). 2014, Hal 1- 13.
- Majalah Al-Falah, *Zakat Ringankan Beban Pajak*. Dalam situs <http://www.ydsf.or.id/ftpmedia/AlFalah/edisi2014/majalah%20donatur%20Al%20Falah%20316%20edisi%20Juli%202014.pdf>.
- Mariah. 2010. *Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (Studi Terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Zakat di Kabupaten Bekasi)*. Skripsi tidak diterbitkan. Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Cetakan Kedua. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Mardiasno. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Marfu'ah, Usfiyatul. 2011. *Gagasan Masdar Farid Mas'udi Tentang Pajak itu Zakat (Studi Analisis Manajemen Zakat Terhadap Pengelolaan Zakat)*. Skripsi tidak diterbitkan. Semarang: Fakultas Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo.
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pajak Penghasilan, Nomor 122/PMK. 010/2015 Pasal 1*.
- Miftakhi Nuril. 2011. *Implementasi Ketentuan Pembayaran Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi*. Skripsi tidak diterbitkan. Malang: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Mukliyanto, Ali dan Hendrian. " Zakat Sebagai Pengurang Pajak". *Jurnal Organisasi Dan Manajemen*. (Volume 4 Nomor 1) September 2008, hal 100-112.
- Muraini, M. Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nazir, Mohammad. 2013. *Metode Penelitian*. Cetakan Delapan. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Noor, Afif. 2003. *Hubungan Zakat dengan Pajak Dalam UU No 38 Tahun 1999 dan UU No 17 Tahun 2000*. Tesis tidak

- diterbitkan. Semarang: Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Rusydi, M.Khoiru. "Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak". *Jurnal Tema* . (Volume 7 Nomor 1). Maret 2006, hal 62-77.
- Rosadi, Dedi. 2012. *Ekonometrika dan Analisis Runtun Waktu Terapan*. Edisi Pertama. Yogyakarta: CV. Andi Offset.
- Sarwono, Jonathan. 2011. *Mixed Methods (Cara Menggabungkan Riset Kuantitatif dan Riset Kualitatif Secara Benar*. Cetakan Pertama. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Soeratno, dan Lincoln Arsyad. 2008. *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*. Cetakan Kelima. Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Subiyanto, Achmad, *Perhitungan Zakat sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak*. Dalam situs <https://langkah2011.wordpress.com/2013/04/11/zakat-berfungsi-sebagai-pengurang-penghasilan-kena-pajak/>.
- Suparmoko. 2011. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: CV. BPEF.
- Supriyatno, Eko, Radiah Abdul Kader, dan Azhar Harun." Zakat Sebagai Pengurang Pajak Dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Di Semenanjung Malaysia ". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*. (Volume 7 Nomor 1). Juni 2013, hal 1-28.
- Susilo, Wilhelmus Hary, dan Nandan Limakrisna. 2012. *Biostatstika Lanjut Aplikasi Dengan SPSS dan Lisrel*. Cetakan Pertama. Jakarta : CV. Trans Info Media.
- Suwartono. 2014. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Edisi Pertama. Yogyakarta : CV Andi Offset.
- Syaamil Qur'an, *Menghitung Zakat Penghasilan*. Dalam situs <http://syaamilquran.com/menghitung-zakat-penghasilan.html>.
- Tanjung, Hendri dan Abrista Devi. 2013. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Edisi Pertama. Jakarta: Gramata Publishing.
- Uzaifah. "Manajemen Zakat Pasca Kebijakan Pemerintah Tentang Zakat Sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak ". *Jurnal Ekonomi Islam*. (Volume 4 Nomor 1). Juli 2010, hal 45-68.
- Wahyudi, Dudi, *Contoh Penghitungan PPh Bagi Karyawan yang Membayar Zakat*. Dalam situs <http://dudiwahyudi.com/pajak/pajak-penghasilan/contoh-penghitungan-pph-bagi-karyawan-yang-membayar-zakat.html>.

- Waluyo. 2014. *Perpajakan Indonesia Buku 1*. Edisi Sebelas. Jakarta: Salemba Empat.
- Widarno, Bambang. " Zakat Sebagai Alternatif Pembayaran Pajak Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak ". *Jurnal Tema*. (Volume 7 Nomor 1). Maret 2006, hal 62-77.
- Windarti, Tri. 2010. *Implementasi Perlakuan Zakat atas Penghasilan dalam Penghitungan Penghasilan Kena Pajak (Kajian pada Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Muslim di Kelurahan Jajar, Kecamatan Laweyan)*. Skripsi tidak diterbitkan. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Wijaya, Erikson, *Tinjauan Singkat Pajak dan Zakat*. Dalam situs <http://www.pajak.go.id/content/article/tinjauan-singkat-pajak-dan-zakat>.
- WordPress, *Pengertian Lembaga Amil Zakat*. Dalam situs <https://en.wordpress.com/tag/pengertian-lembaga-amil-zakat>.